



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
3. Undang-undang Nomor. 08 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Dati. II Way Kanan, Kabupaten Dati. II Lampung Timur dan Kotamadya Dati. II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 06 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dinas : adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lampung Timur.
- e. Pejabat : adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penduduk : adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
- g. Kartu Keluarga (KK) : adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP : adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
- i. Akta Catatan Sipil : adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia maupun Waga Negara Asing dan Akta Kematian, salinan Akta Catatan Sipil serta Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- j. Retribusi Jasa Umum : adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
- k. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi. : adalah Pembayaran atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
- l. Wajib Retribusi : adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- m. Masa Retribusi : adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penertiban Akta Catatan Sipil.
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD. : adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) : adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- p. Pemeriksaan : adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- q. Penyidikan Tindak Pidana : adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dibidang Retribusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau penyidik umum yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP dan Kartu Keluarga.
2. Akta Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Akta Kelahiran.
  - b. Akta Perkawinan.
  - c. Akta Perceraian.
  - d. Akta Pengesahan Pengakuan dan Pengangkatan anak.
  - e. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.
  - f. Akta Kematian.
  - g. Salinan Akta Catatan Sipil.
  - h. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi meliputi :

1. Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
2. Penduduk yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi di dasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya cetak, biaya penggandaan blanko KTP dan Akta Catatan Sipil.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

I. Biaya Penggantian Biaya cetak KTP dan KK.

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI ..... | Rp 2.000,- |
| 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA ..... | Rp 4.000,- |
| 3. Kartu Keluarga (KK) .....            | Rp 1.000,- |

II. Biaya penggantian cetak dan pelayanan Akta Catatan Sipil

A. Biaya akta Kelahiran :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Biaya akta kelahiran Warga Negara Indonesia ( WNI ). |             |
| a. Anak kesatu dan kedua sebesar .....                  | Rp 5.000,-  |
| b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar .....             | Rp 9.000,-  |
| 2. Biaya akta kelahiran Warga Negara Asing ( WNA ).     |             |
| a. Anak kesatu dan kedua sebesar .....                  | Rp 20.000,- |
| b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar .....             | Rp 35.000,- |

## B. Biaya akta perkawinan :

1. Biaya akta perkawinan Warga Negara Indonesia ( WNI ).
  - a. Di dalam Kantor sebesar ..... Rp 17.500,-
  - b. Di luar Kantor sebesar ..... Rp 35.000,-
2. Biaya akta perkawinan Warga Negara Asing ( WNA ).
  - a. Di dalam Kantor sebesar ..... Rp 30.000,-
  - b. Di luar Kantor sebesar ..... Rp 60.000,-
3. Biaya akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut tata cara agama masing-masing :
  - a. Warga Negara Indonesia ( WNI ) di dalam Kantor sebesar ...Rp 30.000,-
  - b. Warga Negara Indonesia ( WNI ) di luar Kantor sebesar ..... Rp 40.000,-
  - c. Warga Negara Asing ( WNA ) di dalam Kantor sebesar ..... Rp 60.000,-
  - d. Warga Negara Asing ( WNA ) di luar Kantor sebesar ..... Rp 120.000,-

## C. Biaya Akta Perceraian :

1. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 30.000,-
2. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 60.000,-
3. Biaya akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 60.000,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 110.000,-
  - c. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sudah termasuk biaya kutipan Akta Perceraian.
4. Biaya kutipan Akta perceraian kedua dan seterusnya :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 60.000,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 120.000,-

## D. Biaya Akta Kematian :

1. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 5.000,-
2. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 10.000,-
3. Biaya kutipan Akta kematian kedua dan seterusnya :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 7.500,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 25.000,-

## E. Biaya Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :

1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 30.000,-
2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 60.000,-
3. Biaya Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar .. Rp 30.000,-
4. Biaya Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 30.000,-
5. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan seterusnya :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 35.000,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 75.000,-

6. Biaya Akta Pengangkatan Anak :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 35.000,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 75.000,-
  
7. Biaya Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan atau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak, melalui Notaris :
  - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 60.000,-
  - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 120.000,-
  
- F. Biaya Akta Perubahan Nama sebesar ..... Rp 15.000,-
  
- G. Salinan Akta Catatan Sipil :
  1. Biaya Salinan Akta Kelahiran :
    - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 30.000,-
    - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 65.000,-
  
  2. Biaya Salinan Akta Perkawinan :
    - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 35.000,-
    - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 70.000,-
  
  3. Biaya Salinan Akta Perceraian :
    - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 35.000,-
    - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 70.000,-
  
  4. Biaya Salinan Akta Kematian :
    - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 15.000,-
    - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 25.000,-
  
  5. Biaya Salinan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :
    - a. Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 35.000,-
    - b. Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 70.000,-
  
- H. Biaya Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
  1. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar ..... Rp 5.000,-
  
  2. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar ..... Rp 75.000,-
  
  3. Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di luar negeri sebesar ..... Rp. 15.000,-
  
  4. Pelaporan sebagaimana dimaksud huruf H angka 3 di atas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar ..... Rp 25.000,-

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1). Masa Retribusi untuk KTP adalah jangka waktu lamanya 5 (lima) tahun.
- (2). Bagi yang berusia 60 Tahun keatas diberikan KTP seumur hidup.

**Pasal 10**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang diberikan.

**BAB IX**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi serta Tata cara pengisian dan penyampian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi serta Tata cara pengisian dan penyampian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**



**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**BAB XII****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk KTP dan KK, Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV****KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

**BAB XV****PENYIDIKAN**

### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti permulaan Tindak Pidana;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah dengan sepengetahuan DPRD.


## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 31 Oktober 2000


BUPATI LAMPUNG TIMUR



Ir. H. IREAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 26 / X / SK / DPRD - LTM / 2000  
Tanggal : 31 Oktober 2000  
Diundangkan di : Sukadana  
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PELAKSANA TUGAS



DRS. MUCHTAR ACHMAD  
Pembina NIP. 010082653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 19

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2000**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK**  
**DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**A. UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah otonom telah diserahkan sebagai urusan dari tugas pokok dan fungsi Pemerintahan sebanyak 18 (delapan belas) urusan sebagai kewenangan pangkal.

Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan tersebut maka untuk menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu menggali sumber pendapatan daerah antara lain dari Retribusi Daerah dimana Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menertibkan penggunaan Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Untuk penggunaan pemakaian Blanko Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dipungut Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 15 cukup jelas.

Pasal 16 ayat (3) untuk KTP yang berumur 60 tahun keatas berlaku seumur hidup

Pasal 17 s/d 20 cukup jelas.